

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(Analisis Putusan Hakim No. 36/Pid. us/2021/PN Ttn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

EVI SARTIKA

NIM. 180104080

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri
(Analisis Putusan Hakim No. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

Evi Sartika

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

NIM: 180104080

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

NIP: 197005152007011038

Riadhus Sholihin, M.H.

NIP: 199311012019031014

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(Analisis Putusan Hakim No. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal:

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag
NIP: 197804212014111001

Sekretaris,

Muslem, S.Ag., MH
NIDN: 2011057701

Penguji I,

Dedy Sumardi, M. Ag
NIP: 198007012009011010

Penguji II,

Safira Mustaqilla, S. Ag., MA
NIP: 197511012007012027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809112009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Evi Sartika
NIM : 180104080
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemani pulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2023
Yang Menyatakan,



Evi Sartika

ABSTRAK

Nama : Evi Sartika
NIM : 180104080
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/dan Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Analisis Putusan Hakim No. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn)
Tanggal Sidang : 05 Januari 2023
Tebal Skripsi : 56 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf S.Ag.,M A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin M. H
Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang sangat serius yang dapat terjadi kepada siapa saja didalam sebuah keluarga baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam pertimbangan hakim nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn, hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dari luka yang dialami oleh korban, yang mana luka tersebut adalah luka ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, bagaimana penerapan pidana yang diberikan terhadap terdakwa dan bagaimana penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif pada dokumen perkara pada putusan nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini bersifat yuridis dan nonyuridis. Dengan segala pertimbangan dengan itu, ancaman pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu 8 bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara 3 bulan menjadi 5 bulan penjara. Adapun penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa secara formil telah memenuhi persyaratan. Adapun penerapan hukum materil dinilai tidak sesuai yaitu penggunaan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana seharusnya menggunakan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga ada korelasi antara penggunaan pasal dengan unsur pidana yang dilakukan. Hukuman yang diberikan terdapat pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam sama dengan KUHP yaitu diancam dengan *uqubah ta'zir*. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya harus diberikan hukuman karena merupakan bentuk jarimah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الحمد لله رب العلمين، والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد :

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan Sayang nya tanpa henti kepada hambanya. Atas berkat dan hidayah nyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Şādlawat besertakan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul "*Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Analisis Putusan Hakim No. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn)*".

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, serta penulis juga menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan Rasa Terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf S.Ag.,M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Riadhush Sholihin M.H selaku pembimbing II skripsi saya yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Dr. Kamaruzzaman,

M. Sh, ketua prodi Hukum Pidana Islam Dedi Sumardi, M.Ag dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih, Cinta dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Bapak Afrizal dan Ibunda Asrina semoga selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan yang selalu menyertai. Mereka pula yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Ucapan terima kasih terkhusus kepada Muharil Al-Annas S.H yang telah mencurahkan segala perhatian dan waktunya kepada penulis selama ini serta yang telah memberikan bantuan dan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada teman-teman Hukum Pidana angkatan 2018 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu yang telah mendukung, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata Alhamdulillah rabbal'alamin.

Banda Aceh, 05 Januari 2023
Penulis

Evi Sartika

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| ا | <i>Alīf</i> | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | <i>ṭā'</i> | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | <i>Bā'</i> | B | Be | ظ | <i>zā</i> | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | <i>Tā'</i> | T | Te | ع | <i>'ain</i> | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | <i>Śa'</i> | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | <i>Gain</i> | g | Ge |
| ج | <i>Jīm</i> | J | je | ف | <i>Fā'</i> | f | Ef |
| ح | <i>Hā'</i> | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | <i>Qāf</i> | q | Ki |
| خ | <i>Khā'</i> | Kh | ka dan ha | ك | <i>Kāf</i> | k | Ka |
| د | <i>Dāl</i> | D | De | ل | <i>Lām</i> | l | El |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----|-------------------------------|----|---------------|---|----------|
| ذ | <i>Žal</i> | Ž | zet (dengan titik di atas) | م | <i>Mīm</i> | m | Em |
| ر | <i>Rā'</i> | R | Er | ن | <i>Nūn</i> | n | En |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet | و | <i>Wau</i> | w | We |
| س | <i>Sīn</i> | S | Es | هـ | <i>Hā'</i> | h | Ha |
| ش | <i>Syīn</i> | Sy | es dan ye | ء | <i>Hamzah</i> | ' | Apostrof |
| ص | <i>Ṣād</i> | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | <i>Yā'</i> | y | Ye |
| ض | <i>Ḍad</i> | Ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|--------|------------------------------|----------------|---------|
| ◌َ...ي | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |

| | | | |
|------|------------------------------|----|---------|
| و... | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au | a dan u |
|------|------------------------------|----|---------|

Contoh:

| | |
|----------|------------------|
| كَتَبَ | - <i>kataba</i> |
| فَعَلَ | - <i>fa'ala</i> |
| ذُكِرَ | - <i>žukira</i> |
| يَذْهَبُ | - <i>yazhabu</i> |
| سُئِلَ | - <i>su'ila</i> |
| كَيْفَ | - <i>kaifa</i> |
| هَوَّلَ | - <i>haulā</i> |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ا...ا...ى | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ...ي | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| و... | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|---------|-----------------|
| قَالَ | - <i>qāla</i> |
| رَمَى | - <i>ramā</i> |
| قِيلَ | - <i>qīla</i> |
| يَقُولُ | - <i>yaqūlu</i> |

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*
-*raud'atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
-*aL-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةَ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*
نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرَّ -*al-birr*
الْحَجَّ -*al-ḥajj*
نُوحًا -*nu' ḥima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|--------------|---------------|
| رَجُلٌ | -ar-rajulu |
| اِسِيْدَةٌ | -as-sayyidatu |
| اَشْمَسُ | -asy-syamsu |
| اَلْقَلَمُ | -al-qalamu |
| اَلْبَدِيْعُ | -al-badī'u |
| اَلْخَلَالُ | -al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|--------------|--------------|
| تَأْخُذُوْنَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ | -an-nau' |
| شَيْئٌ | -syai'un |
| اِنَّ | -inna |
| اُمِرْتُ | -umirtu |
| اَكَلٌ | -akala |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخِيرٌ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*

istaṭā'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti*

manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-*

Qur'ānu

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fihil*

qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR ISI | xv |
| | |
| BAB SATU : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Penjelasan Istilah | 8 |
| E. Kajian Pustaka | 9 |
| F. Metode penelitian | 14 |
| G. Sistematika penulisan | 17 |
| | |
| BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) | 19 |
| A. Definisi kekerasan Dalam Rumah Tanggal..... | 19 |
| 1. Pengertian Rumah Tangga Dan Bentuk-Bentuk KDRT | 19 |
| 2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tanggal... | 22 |
| B. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 23 |
| 1. Undang-Undang | 23 |
| 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..... | 25 |
| 3. KDRT dalam Perspektif Hukum Islam | 28 |
| C. Teori Pertimbangan Hakim | 32 |
| | |
| BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA | 38 |
| A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 38 |
| B. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga | 42 |
| C. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam | 44 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT : PENUTUP | 51 |
| A. Kesimpulan..... | 51 |
| B. Saran..... | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| LAMPIRAN | |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpai pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara.¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 memuat pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ini juga dianjurkan dan

¹ Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta, PT Nas Media Indonesia, 2021), hlm. 1-2

diatur dalam agama Islam karena memiliki tujuan mulia, dan mendirikan kehidupan rumah tangga yang harus dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama demi membangun keutuhan rumah tangga.²

Dalam Islam selalu menginginkan pasangan suami Istri yang membina rumah tangga secara langgeng, terjalin keharmonisan, saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dan terlindungi di dalam bahtera rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diharapkan dalam Islam, yakni rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ,30: 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS.Ar-Rum [30]: 21).³

Sebelum menjalani lika-liku rumah tangga, seseorang mesti melewati momen sakral bernama pernikahan. Sebuah ikatan suci dan untuk memperoleh legalitas agama dalam hubungan laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga. Sebagai muslim-muslimah yang baik, aktivitas apapun itu harus kita niatkan untuk beribadah apalagi menikah. Yang namanya ibadah, biasanya menyimpan bobot yang berat, karena itulah Al-Qur'an menyebutkan ibadah menikah sebagai perjanjian (yang sangat) berat. Pernikahan merupakan sebuah

² Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKIS, 2007, hlm. 101

³ QS. Ar-Rum (30):21

ibadah persaksian atau janji setia perempuan dan laki-laki kepada masing-masing pasangan, kepada masing-masing orang tua, kepada sanak saudara, kepada masyarakat, dan kepada Allah Swt. Maka dari itu pernikahan adalah kabar dan momen gembira yang mana tak semua orang diharuskan selalu merayakan pernikahan mereka dengan serba mewah dan megah.

Keluarga dapat diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia yang menjadi tempat untuk berlindung, untuk beristirahat, serta kenyamanan yang diterima oleh anggota keluarganya. Namun ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, adapun kerugian yang dialami oleh korban tindak kekerasan dalam keluarga tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupannya.⁴ Mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu untuk diungkapkan dikarenakan banyak istri yang memilih untuk tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut mendapat cemoohan dari masyarakat. Selain dari sikap mendingankan seolah-olah tidak terjadi tindak kekerasan tersebut merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga.⁵

Keluarga sebagai lembaga sosial ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu didalam keluarga seringkali menjadi wadah dalam munculnya berbagai kasus penyimpangan (*deviasi*) atau aktivitas illegal lain. Ada banyak hal yang dapat terjadi ketika tindak pidana kekerasan ini terjadi, seperti dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga yang lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan⁶.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 15

⁵ Moerti Hadianti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2

⁶ Achmad Doni Meidianto, *Alternative Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 1

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan, yang berarti tindak pidana tersebut hanya bisa diproses apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan kekerasan tersebut kecuali telah mendapat kuasa dari korban. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perbuatan ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi.⁷

Adapun wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku kejahatan pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan public. Situasi ini semakin diperparah dengan ideology jaga praja atau ketat ideology

⁷ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 35-37

keluarga, seperti dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”.

Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara.

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU KDRT), maka KDRT dapat terwujud pada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, dengan dampak bagi korbannya yang berbeda-beda. KDRT dapat pula diartikan segala bentuk, baik secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi. Hal-hal ini dapat mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau biasa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga⁸.

Melihat pada putusan Pengadilan Tapaktuan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁸ *Ibid*, hlm. 1-2

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun namun dalam Pasal ini sendiri tidak mengenal batas minimum. Jadi, sesuai dengan ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) batas minimum orang dipenjara paling pendek satu hari.

Dilihat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa (Kamaludin bin Wasinton) kepada istrinya (Khaisar bin Nur) yang menyebabkan; luka memar pada kepala bagian kening atas dengan ukuran 1x3 cm, luka memar di sebelah pelipis mata kiri dengan ukuran \pm 2x3 cm, luka memar di bagian pipi kiri dengan ukuran \pm 1x3 cm, Terdapat bekuan darah dilubang hidung disebelah kanan, luka lecet di gusi bawah dengan ukuran \pm 0,1x3 cm.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara menjadi 5 (lima) bulan penjara dan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Bobot pidana penjara yang dijatuhkan dengan bobot lamanya ancaman pidana penjara dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terhitung lebih ringan.

Namun jika dilihat dari luka yang diderita oleh istri terdakwa termasuk kepada luka ringan, seharusnya hakim dapat memutuskan hukuman sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,

dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan kemudian dikurangi dengan masa tahanan sementara 3 bulan sehingga menjadi 5 bulan penjara dan pidana tersebut melebihi batas maksimal pidana penjara dalam Pasal 44 ayat (4) sehingga hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara terhadap terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.⁹

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, Maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: ***“Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Analisis Putusan Hakim No. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

⁹ UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: Pustaka Fokus Media, 2015), hlm. 3

pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn?

2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn?
3. Bagaimana penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum islam?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No. 36/pid.sus/2021/PN Ttn
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum islam

D. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami isi dan maksud dari pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah/konsep penting dalam penelitian ini yaitu:

1. Tindak pidana

Tindak pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini

merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁰ Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta yang diancam dengan hukuman berupa sanksi pidana.

2. Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara masa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. Kekerasan yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.¹¹

3. Rumah tangga

Rumah tangga merupakan organisasi kecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau saudara tiri dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah tangga (tinggal satu atap)¹².

E. Kajian Pustaka

Dasar nya kajian atau tinjauan pustaka yakni salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti

¹⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 1992), hlm. 55

¹² *Ibid*, hlm. 55

dengan menggunakan penelitian tertentu yang mungkin saja pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan melakukan kajian atau tinjauan pustaka diharapkan agar tidak terjadinya pengulangan materi atau mencontoh dari orang lain setiap detail kata yang ada (*plagiarisme*), dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan tema. Akan tetapi mengulas artian secara komparatif hukum, hal ini sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan penulisan murni dengan tidak melakukan plagiarisme terhadap materi-materi lain nya. Adapun beberapa tulisan yang menjadi rujukan dalam penulisan proposal skripsi ini merujuk pada:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Angriani yang berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2019/PN/Plp)”¹³. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: Penelitian terdahulu lebih membahas bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dan apa yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada penelitian ini lebih melihat bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap si pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pertimbangan pelaku menyesali perbuatannya sehingga majelis hakim memutuskan 8 bulan penjara dikurangi masa tahanan 3 bulan menjadi 5 bulan penjara. penelitian ini juga lebih membahas tentang putusan hakim (No. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan maksimal hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00

¹³ Angriani, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2019/Pn/Plp,(Palopo, Fakultas Syariah, 2019), hlm. 1

(lima belas juta rupiah). Serta bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana kekerasan yang dialami dalam rumah tangga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dody Suryandi, Nike Hutabarat dan Hartono Pamungkas dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”¹⁴. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kajian Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan dan penerapan sanksi pidana Terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan yang di alami dalam rumah tangga tetapi pada Penelitian ini lebih melihat bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap si pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pertimbangan pelaku menyesali perbuatannya sehingga majelis hakim memutuskan 8 bulan penjara dikurangi masa tahanan 3 bulan menjadi 5 bulan penjara. Penelitian ini juga lebih membahas tentang putusan hakim (No. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan maksimal hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). Serta bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Suardi dengan judul

¹⁴ Dody Suryandi, Nike Hutabarat dan Hartono Pamungkas , Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Darma Agung* Vol 28, No. 1, April 2020, hlm. 84-91

“Analisis Pembuat, Perbuatan, dan tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”¹⁵. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana analisis terhadap pembuat dan bentuk-bentuk perbuatan tindak pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana dalam UU penghapusan KDRT tersebut dan hasil studi dari Tjokorda Istri Putra pada tahun 2014 mengkaji tentang sinkronisasi dan dan diferensiasi putusan hakim dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada Penelitian ini lebih melihat bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap si pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pertimbangan pelaku menyesali perbuatannya sehingga majelis hakim memutuskan 8 bulan penjara dikurangi masa tahanan 3 bulan menjadi 5 bulan penjara. Penelitian ini juga lebih membahas tentang putusan hakim (No. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan maksimal hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). Serta bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana kekerasan yang dialami dalam rumah tangga.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Samsul Mu'min dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor: 1376/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)”. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu : Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan Al-Quran, sosial kultural, kajian gender dan

¹⁵ I Wayan Suardi, Analisis Pembuat, Perbuatan, Dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40. NO. 3, Desember 2018, hlm. 20

membahas tentang putusan Perkara Nomor: 1376/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan acuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁶. Sedangkan pada Penelitian ini lebih melihat bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap si pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pertimbangan pelaku menyesali perbuatannya sehingga majelis hakim memutuskan 8 bulan penjara dikurangi masa tahanan 3 bulan menjadi 5 bulan penjara. Penelitian ini juga lebih membahas tentang putusan hakim (No. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan maksimal hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah. Serta bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana kekerasan yang di alami dalam rumah tangga.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ulil Amri dengan judul “Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia)”.¹⁷ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu: Penelitian terdahulu membahas tentang analisis kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Positif dan menurut hukum Islam, serta perbandingannya antara hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan pada Penelitian ini lebih melihat bagaimana

¹⁶ Samsul Mu'min, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Study Analisis Putusan Perkara Nomor: 1376/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,(Jakarta, Fakultas perbandingan mazhab dan Hukum, 2006, hlm. 1

¹⁷ Ulil amri, Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Perbandingan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia,(Malang, Fakultas Agama Islam dan hukum, 2012), hlm 1

pandangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap si pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pertimbangan pelaku menyesali perbuatannya sehingga majelis hakim memutuskan 8 bulan penjara dikurangi masa tahanan 3 bulan menjadi 5 bulan penjara. Penelitian ini juga lebih membahas tentang putusan hakim (No. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan maksimal hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah. Serta bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana kekerasan yang dialami dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan modul rancangan penelitian yang diterbitkan Ristekdikti, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah Pendekatan Kasus (*case approach*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan dengan analisis deskriptif suatu kasus putusan pengadilan yang terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn. Kemudian, penelitian lapangan juga dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, serta dokumen perkara putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn.

3. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan tersier.¹⁸

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan serta dokumen putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang didapatkan dan diambil oleh peneliti dari sumber lain yang berkaitan dengan objek

¹⁸ SoerJono, Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.14

penelitian seperti buku-buku hukum Islam maupun hukum positif, jurnal, skripsi, tesis dan media cetak seperti koran dan majalah. Selain itu penulis melakukan wawancara kepada ahli, terkait dengan objek yang penulis telit

c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah Surat Kabar, Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan memahami tingkah laku hukum di dalam masyarakat setempat.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak penegak hukum yaitu Bapak Shobri sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Tapaktuan.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn.

5. Teknik Analisa Data

Data Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, deduktif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis deduktif dalam penelitian merupakan penalaran berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.¹⁹

6. Pedoman Penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis skripsi memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara keseluruhan, maka penulis menuangkan pokok pikiran dari karya ilmiah ini dengan sistematika penulisan penelitian ini menjadi empat bagian, yakni bab pertama berisi pendahuluan, bab kedua mengenai landasan teori, bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian, dan yang terakhir bab keempat sebagai penutup.

Bab satu merupakan bab yang didalamnya membahas mengenai pendahuluan yang mana bab tersebut merupakan gambaran umum dan terperinci yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan pembahasan berbagai teori yang menjadi pondasi

¹⁹ Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 16

dasar mengupas masalah dalam karya ilmiah ini, yang mana bab ini berisi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri (analisis putusan hakim no. 36/pid. sus/2021/pn ttn), yang membahas tentang tindak pidana, definisi kekerasan dalam rumah tangga, dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga, dan teori pertimbangan hakim. penentuan teori tersebut berdasarkan pada variabel yang ada dalam judul penelitian sehingga bab ini akan menjadi bahan referensi dalam menyusun skripsi ini.

Bab tiga merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri (analisis putusan hakim no. 36/pid. sus/2021/pn ttn), yang berisikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam.

Bab empat merupakan bab penutup, dimana penulis mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini secara ringkas dan sederhana. Dan pada bab terakhir ini penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan beserta saran-saran dari penyusun dan diakhiri dengan kata penutup.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga dan Bentuk-Bentuk KDRT

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (adopsi). Akan tetapi, ketegangan maupun konflik juga merupakan hal yang sudah biasa dalam sebuah rumah tangga. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga.²⁰

Perkawinan merupakan ibadah dalam arti ada pertanggung jawaban kepada Allah. Perkawinan juga adalah muamalah dalam arti ada pertanggung jawaban kepada manusia sehingga diperlukan ijab kabul, saksi, dan walimatul ursy sebagai simbol diterimanya Perkawinan oleh keluarga, dan masyarakat. Karenanya, Perkawinan merupakan perjanjian kokoh (*mītsāqan gholīdhan*)

²⁰ Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (2009), hlm. 40-45

antara dua manusia, sebagai ibadah yang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Prinsip utama dalam Perkawinan selain tunduk dan patuh dengan perintah Allah juga harus menjamin tidak adanya perlakuan yang bisa menyakiti salah satu pihak dalam keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.²¹ Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Penghapusan KDRT adalah ²² Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan di dalam rumah tangga khususnya terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, dengan cara meliputi:

- a. Kekerasan secara fisik
- b. Kekerasan secara psikis
- c. Kekerasan secara seksual
- d. Penelantaran terhadap rumah tangga.

Pada Pasal 6 kekerasan secara fisik yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit, atau jatuh sakit, dan luka berat. Pasal 7 Kekerasan secara psikis sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 5 adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, atau hilangnya rasa kepercayaan diri, atau hilangnya berbagai kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikis yang tergolong berat pada seseorang. Pasal 8 Kekerasan secara seksual sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 huruf c adalah meliputi:

²¹ Undang –Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 1

²² Hana nelsri kaban, jaminuddin marbun, syawal amry siregar, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), *Jurnal Retentum*, Volume 3 Nomor 1, februari 2022, hlm. 102-103

- a. Pemaksaan berhubungan seksual terhadap orang yang tinggal menetap dalam ruang lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan berhubungan seksual dengan salah seorang di dalam ruang lingkup rumah tangganya terhadap orang lain dengan tujuan secara komersial dan/tujuan tertentu.

Pasal 9:

- (1) Setiap orang dinyatakan dilarang menelantarkan orang di dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, padahal menurut hukum ditetapkan baginya atau karena adanya persetujuan maupun perjanjian ia diwajibkan memberikan kehidupan, atau perawatan, ataupun pemeliharaan yang baik kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) berlaku juga bagi orang yang telah mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi yaitu dengan cara membatasi ataupun melarang untuk melakukan pekerjaan yang layak baik di dalam ataupun di luar rumah sehingga si korban merasa berada di bawah pengendalian orang tersebut.

Dari penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah:

1. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit, atau jatuh sakit, ataupun luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan.
2. Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti takut.
3. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan.
4. Penelantaran terhadap rumah tangga yaitu dengan kekerasan menelantarkan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggung jawab, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada

anggota keluarga.

Sedangkan ancaman dengan kekerasan adalah suatu bentuk atau keadaan yang dapat menimbulkan rasa takut, atau cemas, dan khawatir bagi orang yang diancam (Pasal 160). Korban luka berat terdiri dari (Pasal 175):

- a. sakit dengan luka yang tidak ada harapan untuk sembuh sempurna atau pun yang dapat menimbulkan bahaya maut.
- b. Terus-menerus tidak lagi cakap dalam melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan
- c. Tidak dapat lagi menggunakan salah satu indera badan atau salah satu anggota tubuh
- d. Cacat berat (kudung)
- e. Lumpuh
- f. Daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu
- g. Gugur atau matinya kandungan.

Bentuk KDRT yang sering terjadi sangat beragam, yaitu dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual serta kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga. Adapun faktor penyebab yang paling utama adalah faktor ekonomi dan ketidak setaraan gender.

2. Ruang Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang sarat akan kedamaian dan kasih sayang ternyata juga menyisakan sekelumit hal yang memilukan dan menimbulkan kepedihan. Seyogyanya di dalam keluargalah seseorang pertama kali mendapat pendidikan dan pembinaan, termasuk memperoleh perlindungan pertama. Namun, seringkali kekerasan dalam rumah tangga menjadi wajah lain dari hal tersebut dan tentunya menjadi ironi atas terbentuknya sebuah rumah tangga.²³

²³*Ibid* , hlm. 1

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, dikelompokkan menjadi :

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk seorang istri, suami, ibu, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya pada penganiayaan terhadap istri oleh suami saja. Hal ini bisa dimengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para istri ketimbang anggota keluarga yang lain.²⁵

B. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pemerintah Membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

²⁴*Ibid*, hlm. 5

²⁵ Christin Samangung, Jullie Rapamy, Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Patriot*, Volume 11 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 108

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mengatur masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak dewasa ini. Dengan demikian, permasalahan KDRT yang pada awalnya merupakan ranah privat, kemudian pelakunya dapat di hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut juga merupakan langkah strategis setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28 H ayat (2) undang-undang 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Kenyataannya, apa yang menjadi tujuan dari perkawinan kadang-kadang tidak tercapai, karena pasangan suami istri tersebut sering bertengkar dan apabila tidak terkendali akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi korban umumnya adalah perempuan (istri). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan. Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik itu dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan “Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.”²⁶

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 44 sampai dengan Pasal 49)

Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VIII (Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran). Adapun ketentuan pidana untuk

²⁶Dewi karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 17, Februari 2013, hlm. 38-39

kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 UU penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri, walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Kekerasan psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari stress inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit.

Pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Pasal 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)²⁷

3. Dasar Hukum KDRT dalam Hukum Islam

Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atau bisa dikatakan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks rumah tangga, memiliki bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami.²⁸ Misal terdapat suami yang memukul istri dengan berbagai sebab, ibu yang memukul anaknya karena tidak menuruti perintah orang tua, pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya, atau anak yang berani menganiaya orang tuanya sendiri. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga

²⁷ Made Warka, Dariati, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 22, Agustus 2015, hlm. 162

²⁸ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 245

itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas jarimah.

Islam merupakan agama yang menganut prinsip kesetaraan *partnership* (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum dan jelas merupakan perbuatan yang menyimpang dari tujuan ajaran Islam.

Dalam ajaran Islam, KDRT dalam bentuk apapun adalah kezhaliman yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip *rahmatan lil'alamin*. Dalam Alqur'an, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikategorikan kedalam perbuatan kejam kepada sesama manusia, dan termasuk juga kategori melampaui batas. Perbuatan kejam maupun melampaui batas keduanya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.²⁹

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al-Qur'an maupun hadist yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.

Islam telah mengatur tentang kedudukan suami ataupun istri dalam lingkup keluarga, dengan itu suami diamanahkan untuk menjadi pemimpin dalam keluarganya. Seorang istri berhak menegur atau menasehati suami apabila suami tidak melalukan kewajibannya, begitupun sebaliknya jika seorang istri yang membangkang (*nusyuz*), sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19:

²⁹ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Lengkap*, cet-1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 274

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَوِيلًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.³⁰(Q.S. An-Nisa': 19)

Dalam Al-qur'an dan hadis yang mengatur jenis dan sanksi yang menjadi pedoman bagi setiap umat Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan KDRT dalam islam dijelaskan sebagai berikut:³¹

- a. *Qadzaf*, yakni melempar tuduhan. Misalnya, menuduh Wanita baik berzina tanpa bisa menunjukkan bukti yang dapat diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumanya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik. (Qs. An-Nur: 4)

- b. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini, sanksi bagi pelakunya adalah *qishas* (hukuman mati).
- c. Mensodomi, yakni menggauli Wanita dengan duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Sanksi hukumannya

³⁰ Q.S. An-Nisa': 19

³¹ Amran Suadi dan Mardi candra, *Politik Hukum Perperktif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 132-133

- adalah yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi;
- d. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya yaitu membayar diyat (100 ekor unta), tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerah terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka yang sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka pada gigi dan luka pada tulang hingga kelihatan 5 ekor unta: Perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya), dikenakan sanksi penjara 3 tahun ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika Wanita itu berada dalam kendalinya seperti pembantu rumah tangga maka akan diberikan sanksi yang maksimal.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Swt. Apabila terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sudah jelas hal tersebut merupakan suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, bertentangan dengan asas dan tujuan dibentuknya rumah tangga, sehingga dapat mengakibatkan retaknya atau hancurnya bahtera rumah tangga yang telah dibina.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, karena Islam sendiri selalu mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang antar sesama. Kemudian, Allah memerintahkan para suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang *ma'ruf* (baik). Kata *ma'ruf* seakar dengan kata *'uruf*, yang berarti kebiasaan yang dianggap baik dalam suatu masyarakat, jadi pergaulilah istrimu dengan baik sesuai dengan yang berlaku didalam masyarakat. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang

menghalalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga apalagi terhadap pasangannya.

Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat karena mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk ke dalam perbuatan jarimah. Perbuatan Jarimah dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Ābd Āl-Qādir tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya³².

Menurut hukum Islam KDRT tidak hanya membahayakan serta merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga merusak keuntuhan keluarga dan psikologis anak. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur seluruh permasalahan tersebut agar dapat membangun keluarga yang Sakinah, yang harmonis yang saling menghormati dan menghargai, serta tidak merugikan salah satu pihak.

Agama Islam merupakan agama kedamaian dan penuh cinta kasih terhadap sesama, oleh karenanya tindakan kekerasan, pemaksaan, anarkis, serta ancaman sangat dilarang dalam Islam, terlebih hal itu dilakukan kepada sanak famili atau keluarga, sangatlah durhaka dan tidak terpuji tindakan kekerasan dalam bentuk apapun.

C. Teori Pertimbangan Hakim R A N I R Y

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

³² Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mahkamah, Vol. 9, No. 1, Januari 2015, hlm. 46

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana yang lain sebagainya.³³

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis (Formil)

Pertimbangan yuridis atau pertimbangan formil adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan

³³ Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Banda Aceh, No. 66, 2015, hlm. 344

hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.³⁴ Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

2. Pertimbangan Non-Yuridis (Materil)

Pertimbangan non-yuridis atau pertimbangan hakim secara materil dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa di kalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).

Menurut M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:³⁵

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).

³⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 21

³⁵ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*,(Jakarta: Fasco,1955), hlm.53

- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- c. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- d. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, di dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-

undangan.³⁶ Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh UU dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

³⁶ Sutiyoso Bambang., *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 5


Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.



BAB TIGA

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn

Sebelum menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, adapun kronologi kejadian sebelum terjadinya KDRT yang dilakukan oleh tersangka Kamaludin bin Wasinton dengan korban saksi Khaisar yaitu dalam Putusan Nomor. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn dengan kronologi sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di belakang rumah tempat tinggal saksi Khaisar dan Terdakwa di Gampong Seunebok Peusaka, Blok A Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, korban sedang sarapan pagi sambil duduk di belakang halaman rumah, kemudian datanglah tersangka dan terjadilah adu mulut antara suami dan istri tersebut. Kemudian tersangka terbawa emosi sehingga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara meninju korban dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala korban, serta wajah dan punggung belakang.

Berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 033/445/PKM-KL/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilis Suriani selaku dokter pemeriksa, dan pemeriksaan terhadap saksi korban Khaisar binti Nur ditemukan:

- Luka memar pada kepala bagian kening atas ukuran 1×3 cm
- Luka memar di sebelah pelipis mata kiri dengan ukuran ± 2×3 cm
- Luka memar di bagian pipi kiri dengan ukuran ± 1×3 cm
- Terdapat bekuan darah dilubang hidung disebelah kanan
- Luka lecet di gusi bawah dengan ukuran ± 0,1×3 cm

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam pasal 44 ayat

(1) jo pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Adapun yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana sebagai subyek hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Kamaludin bin Wasinton yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Kemudian adapun yang dimaksud dari unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, yang secara khusus diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam rumah tangga. Adapun kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Dalam kasus ini ruang lingkupnya sendiri yaitu terdakwa Kamaludin bin Wasinton. Hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.01.01.16/PW.00/49/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon Timur, Kartu Keluarga Nomor : 1101141404090002 Tanggal 23 Januari 2020 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan di antara terdakwa dengan saksi Khaisar adalah pasangan suami-istri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim maka unsur “melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup

rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik” telah terpenuhi secara hukum bagi terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) juncto Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diterapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. adapun untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Menjatuhkan putusannya, hakim mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formil maupun materil. Faktor pertimbangan hakim yang bersifat formil dalam persidangan antara lain:

1. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Adapun faktor-faktor materil yang terungkap dalam persidangan antara lain mencakup hal-hal yaitu:

1. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan penderitaan fisik terhadap saksi Khaisar
2. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdorong oleh emosi sehingga melakukan KDRT terhadap istrinya.

3. Usia terdakwa ketika melakukan KDRT yaitu 68 tahun.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
5. Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta, dan terdakwa juga masih memiliki tanggungan keluarga yang mana terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya
6. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
7. Tidak ada unsur pemberat bagi terdakwa di dalam penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa.

Hakim dalam memberikan putusannya harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Jika dilihat dari usia terdakwa yaitu 68 tahun yang mana seharusnya bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa karena terdakwa sudah masuk kedalam lanjut usia. Faktor-faktor materil yang terungkap dalam persidangan juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dan juga melihat bagaimana hukuman yang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut. Seharusnya hakim mengurangi hukuman terhadap terdakwa jika dilihat dari hal-hal yang meringankan hukumannya, namun dalam putusannya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap terdakwa daripada akibat yang ditimbulkannya terhadap korban.

Maka majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana selama selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 3 (tiga) bulan menjadi 5 (lima) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn

Sebelum membahas lebih dalam mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perlu dipaparkan tentang sistem pemidanaan yang ada dalam Undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan Sistem yaitu suatu makna bahwa sebuah sistem mengandung keterpaduan atau beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem. Sedangkan pemidanaan yaitu pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim yang berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan penghukuman yang demikian mempunyai makna *sentence* atau *veroordeling*.³⁷

Adapun jenis ketentuan pidana yang dilanggar adalah Pasal 44 ayat (4) yang menyatakan: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Dari ketentuan pasal yang dilanggar tersebut, jenis pidana yang diancam dalam pasal tersebut yaitu:

1. Pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan
2. Denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Berdasarkan amar putusannya dalam nomor perkara 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn terhadap perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, majelis hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara

³⁷M. Aryasha Yudishthira Putra Hastina, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor:102/Pid.B/2017/Pn.Dps), Fakultas Hukum, Mataram, 2018, hlm. 12

selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara 3 (tiga) bulan menjadi 5 (lima) bulan penjara dan membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut penyusun tidak sesuai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana korban tidak mengalami luka berat, sehingga tidak membuat korban jatuh sakit atau tidak bisa melakukan kegiatan ataupun pekerjaannya sehari-hari. Jika dilihat dari segi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih banyak hal yang meringankan daripada hal yang memberatkan terdakwa yang mana seharusnya hakim sangat mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Dalam putusan nomor. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn hakim hanya melihat pada Pasal 44 ayat (1) saja, padahal masih ada pasal lain yaitu Pasal 44 ayat (4) yang mana sangat sesuai dengan kekerasan yang dialami oleh korban. Namun dalam putusan ini hakim tidak memutuskan sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sangat tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh korban, dan adapun sisi positif dari terdakwa lebih banyak dibandingkan sisi negatifnya. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh korban.

Mengenai Putusan hakim dalam memutuskan perkara pidana dalam putusan ini hanyalah melihat bagaimana tentang hukuman terhadap terdakwa saja, namun tidak mencantumkan bagaimana perlindungan terhadap korban. Hal ini dikarenakan belum terlaksananya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang isinya sebagai berikut:

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban

- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Melihat pada Pasal di atas seharusnya Pemerintah Aceh segera mungkin harus mendirikan sebuah rumah aman bagi perlindungan bagi korban KDRT yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sehingga mereka bisa merasa aman ketika ditempatkan di dalam rumah aman tersebut.. Sebagai contoh dapat merujuk kepada Provinsi DKI Jakarta yang sudah ada pergubnya dalam menjalankan rumah aman. Pengertian dari rumah Aman yaitu sebuah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Rumah persembunyian sangat dibutuhkan agar korban dapat merasa aman di dalam rumah persembunyian tersebut.³⁸

C. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, hal itu tentunya dapat dilihat dari cara nabi Muhammad berdakwah yang mengedepankan suri tauladan dan menyayangi antar sesama tanpa melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan dakwah. Islam melarang bahkan mengharamkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun baik kekerasn fisik maupun non fisik. Konsep dakwah yang dilakukan umat Islam menekankan

³⁸ Muslem Abdullah, Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Aceh (Studi Kasus P2tp2a Provinsi Aceh), *Jurnal Dusturiah*. VOL.9. NO.2, Juli-Desember 2019, hlm. 199

pada kebaikan dan kasih sayang tanpa kekerasan, sebagaimana firman Allah Swt dalam Qur'an Surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.³⁹ (Q.S Surat An-Nahl: 125)

Ayat diatas menjelaskan bagaimana manusia diperintahkan untuk mengajak atau menasehati kepada sesamanya untuk berbuat kebaikan atau berada pada jalan yang benar *siratal mustaqim*, serta memberikan pelajaran atau nasehat dengan cara yang baik. Islam mengajarkan keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai akhlak yang tinggi, menyampaikan kebaikan harus dengan hikmah, tutur kata yang santun dan anti kekerasan.

Rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan umat manusia. Suatu masyarakat akan tentran atau damai apabila rumah tangga yang terdapat dalam suatu masyarakatnya terjalin dengan baik penuh kebahagiaan. Sebaliknya jika dalam suatu rumah tangga masyarakat tersebut tidak terjalin hubungan yang baik, maka selalu terjadi percekcoan bahkan terjadinya tindak kekerasan yang tidak diinginkan. Kehidupan keluarga adalah aspek ajaran islam yang sangat penting, karena pondasi untuk membangun masyarakat yang damai yaitu berasal dari keluarga yang tertata rapi yang akan membentuk kehidupan masyarakat yang tertata pula.

Islam memberikan tuntutan mulai dari membentuk dan membangun sebuah rumah tangga sampai dalam pembinaannya, Islam memberikan tuntutan guna tercapainya tujuan dibentuknya rumah tangga, diantaranya:

³⁹ Q.S Surat An-Nahl: 125

1. Beribadah kepada Allah
2. Mencari teman hidup untuk saling berbagi
3. Melahirkan keturunan
4. Memberikan pendidikan kepada anak atau keturunan

Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT ini lebih menitik beratkan kajiannya dalam masalah *nusyuz* diantara suami istri. Adapun yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah sikap yang tidak tunduk kepada Allah Swt untuk taat kepada suami (*durhaka*). Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan tersebut dipandang *Nusyuz*, seperti contoh hal-hal berikut ini:⁴⁰

1. Ketika suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, akan tetapi istri tidak ingin pindah ke rumah tersebut, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
2. Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir atau melarang suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
3. Apabila istri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta supaya istri menetap di rumah yang disediakan, tetapi istri berkeberatan dengan hal tersebut dengan tidak ada alasan yang pantas untuk diterima.
4. Apabila istri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.

Kekerasan yang dilakukan untuk mendidik atau memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, cet. 80 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 398

perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang *nusyuz* sebagaimana dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. An-nisa (4): 34)⁴¹.

Nabi Muhammad saw, telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak, banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya hadist yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw.

Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” (Hr. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah.”

Seorang suami diperbolehkan memukul istrinya apabila jika sudah

⁴¹ Q.S Surat An-nisa (4): 34

sangat diperlukan, suami diperintahkan untuk menanggulangi atau mengajari istrinya dengan cara sebagai berikut, yaitu:⁴²

1. Menasihati

Cara pertama yang diajarkan Islam dalam menyingkapi istri yang *nusyuz* adalah menasihati dengan cara yang baik. Menasehati berarti memberikan pasukan positif atau peringatan halus kepada istri, bahwa perbuatan *nusyuz* adalah perbuatan dosa.

2. Berpisah tempat tidur

Apabila dengan nasihat saja tidak mempan, maka Islam menganjurkan agar berpisah ranjang, pisah ranjang ini dimaksudkan sebagai teguran bagi istri secara halus. Dalam konteks ini, seorang suami harus tidur di kamar, maka suami harus tidur di tempat terpisah dengan istrinya. Cara ini hanya boleh dilakukan jika cara pertama telah dilakukan dan ternyata gagal.

3. Memukul

Apabila cara kedua juga tidak mempan dan istri tetap *nusyuz* kepada suami, maka suami boleh memukulnya. Tetapi kebolehan memukul di sini tidak ada batasnya. Islam melarang memukul dengan keras atau pukulan yang sampai menyebabkan luka. Adapun pukulan yang diperbolehkan adalah memukul dengan halus tanpa menyakiti. Pukulan itu juga tidak boleh meninggaljan bekas pada tubuh.

4. Mengutus dua *ahkam*

Cara terakhir yang dianjurkan dan diajarkan Islam adalah mengutus dua orang hakam. Cara ini dilakukan bila tiga cara sebelumnya telah gagal. Adapun hakam yang diutus adalah seorang yang dari pihak suami, dan seorang dari pihak istri. Dilakukan perdamaian (*Shulhū*) yang bertujuan untuk mendamaikan keduanya, atau jika tidak bisa didamaikan untuk

⁴² Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Lengkap*, (Yogyakarta: Laksana, Rahman cet-1 2018), hlm. 251-253

memisahkan keduanya.

Secara bahasa, kata *Ash-Shulhū* (الصلح) Berarti artinya: Memutus pertengkaran/perselisihan. Perdamaian (*Shulhū*) adalah jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi suatu perselisihan dalam suatu akad dengan menggunakan cara perdamaian (*Shulhū*) antara kedua belah pihak. Dalam fikih, pengertian *Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.⁴³

Secara istilah (Syara') ulama mendefinisikan *Shulhū* sebagai berikut: Hāsby Āsh-Sīddīqīe dalam bukunya berpendapat bahwa yang dimaksud *Shulhū* adalah.⁴⁴ “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.

Dasar hukum *As-shulhu* yang Allah Swt, syariatkan di dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَاصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Qs. Al Hujurat (49): 9)⁴⁵

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ash-Shulhū* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Dari definisi tersebut maka dapat di simpulkan bahwa “*Shulhū* adalah suatu usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang saling berselisih,

⁴³ Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana cet-1, 2018), hlm. 63

⁴⁴ Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 92

⁴⁵ Qs. Al-Hujurat (49): 9

bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan atau pertengkar⁴⁶.

Hukuman terdapat pelaku kekerasan dalam rumah tangga diancam dengan *uqubah ta'zir*, dimana kekerasan dalam rumah tangga termasuk salah satu perbuatan jarimah. Dengan kata lain, *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan kekerasan atau kesalahan-kesalahan, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa *ta'zir* mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Hukuman *ta'zir* dapat timbul akibat perbuatan yang mana seharusnya hukuman yang diberikan yaitu *had* atau *qishash*, akan tetapi karena perbuatan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan *had* atau di kenakan *qishash*, maka hukumannya beralih kepada *ta'zir*. Dalam kasus *ta'zir* adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman, hakim berkesempatan untuk berijtihad menentukan apa hukuman yang akan dijatuhkan atau diberikan kepada pelaku dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dengan demikian, ketegasan hakim atau pemerintah dalam menentukan hukum yang sesuai dengan hal ini sangat diperlukan.⁴⁷

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Dar Al-Fiqir, 1987), hlm. 189

⁴⁷ Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 160

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn yaitu Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul korban. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. hal yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan terdakwa telah menyebabkan penderitaan fisik saksi Khaisar, sedangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdorong oleh emosi dan juga terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang mana terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan juga tidak ada unsur pemberat bagi terdakwa didalam penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa.

2. Penerapan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn yaitu dikenakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim hanya melihat pada Pasal 44 ayat (1) saja, padahal masih ada ayat lain dari Pasal 44 tersebut yaitu Pasal 44 ayat (4) yang mana sangat sesuai

dengan kekerasan yang dialami oleh korban. Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan kegiatan ataupun pekerjaannya sehari-hari, sehingga KDRT tersebut termasuk dalam luka ringan atau bukan luka berat. Seharusnya disini hakim memutuskan hukuman sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) yang mana pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan, namun disini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah melebihi batas maksimal pidana penjara. Kesimpulannya, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi atau hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Adapun hukuman yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam yaitu diancam dengan *uqubah ta'zir*, yang mana seharusnya hukuman yang diberikan yaitu *had* atau *qishash*, akan tetapi karena perbuatan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan *had* atau dikenakan *qishash*, maka hukumannya beralih kepada *ta'zir*.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan harus menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat sudah sepatutnya itu dilakukan. Khususnya dalam kasus ini yaitu hakim, selaku penegak hukum seharusnya dapat lebih jeli dalam penggunaan pasal dalam memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang terjadi dan sesuai dengan apa yang dialami oleh korban.
2. Bagi seluruh masyarakat harus mendekatkan diri kepada Allah dan memperdalam ilmu agamanya agar mereka paham bahwa agama sangat melarang adanya kekerasan.
3. Bagi korban KDRT hendaklah menceritakan kepada keluarga atau orang terdekatnya agar bisa mendapatkan dukungan dan solusi yang terbaik dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat atau bagaimana langkah selanjutnya atas apa yang terjadi kepada dirinya.
4. Perlu diadakannya sosialisasi secara rutin oleh Kepolisian tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dapat mencegah terjadinya KDRT yang mana perbuatan itu merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana. Tujuan dari sosialisasi tersebut yaitu agar seluruh masyarakat lebih paham, dan ada kesadaran untuk tidak sekali kali melakukan kekerasan dalam rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, PT. Nas Media Indonesia, 2018.
- Agung Fakhruzy, *Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori Dan Implementasi)*, 2019.
- Amran Suadi dan Mardi candra, *Politik Hukum Perperktif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Angriani, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2019/PN/Plp)*, Fakultas Syariah, Palopo, 2019.
- Christin Samangung, Jullie Rapamy, *Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Patriot, Volume 11 Nomor 1 Juni 2018.
- Dody Suryandi, Nike Hutabarat dan Hartono Pamungkas , Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Darma Agung* Volume 28, Nomor 1, April 2020.
- Dewi karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2013, Vol. 9, No. 17.
- Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mahkamah, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni, 2015
- Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2009.
- Hana nelsri kaban, jaminuddin marbun, syawal amry siregar, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), *Jurnal Retentum*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022 Februari.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, LKIS, Yogyakarta, 2007.

- I Wayan Suardi, Analisis Pembuat, Perbuatan, Dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40. NO. 3, Desember 2018.
- Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Made Warka, Dariati, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 22, Agustus 2015.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Moerti Hadianti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muslem Abdullah, Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Aceh (Studi Kasus P2tp2a Provinsi Aceh), *Jurnal Dusturiah*. VOL.9. NO.2, Juli-Desember 2019.
- M. Aryasha Yudishthira Putra Hastina, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor:102/Pid.B/2017/Pn.Dps)*, Fakultas Hukum ,Mataram, 2018.
- MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.
- Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, *Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Fakultas Hukum, Banda Aceh, 2015.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, Yogyakarta: Laksana, Rahman cet-1 2018.
- Samsul Mu'min, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Perkara Nomor: 1376/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan),

Fakultas perbandingan mazhab dan Hukum, Jakarta, 2006.

SoerJono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1986

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, cet. 80, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017

Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Pres, 2006

Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar Al-Fiqir, 1987

Ulil amri, Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia), Fakultas Agama Islam dan hukum, Malang, 2012.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang –Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Grahamedia Press, 2014



LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email. fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3978/Un.08/FSH/PP.009/8/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Riadhush Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Evi Sariika
N I M : 180104080
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Analisis Putusan Hakim No. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

K e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Agustus 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LAMPIRAN 2: Surat Untuk Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6357/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **EVI SARTIKA / 180104080**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Analisis Putusan Hakim No. 36/Pid.Sus/2021/PN Ttn)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023


Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

LAMPIRAN 3: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

1. Apakah masih banyak kasus KDRT yang terjadi di Aceh Selatan yang sudah masuk keranah pengadilan?
2. Bagaimana tanggapan bapak tentang KDRT yang mana korban tidak mau melapor tentang kekerasan yang terjadi terhadap dirinya?
3. Bagaimana pertimbangan atau cara bapak dalam memutuskan suatu perkara, apakah hanya berpatokan kepada KUHP saja atau ada pertimbangan lain dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa?
4. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh seorang istri atau korban dari KDRT?
5. Mengapa dalam putusan KDRT tidak disertakan dengan denda yang diberikan terhadap terdakwa?
6. Bagaimana hukuman yang diberikan terhadap terdakwa yang mengulangi perbuatan KDRT terhadap istrinya



LAMPIRAN 4: Dokumentasi Saat Wawancara

**FOTO OBSERVASI DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN,
KABUPATEN ACEH SELATAN**

Judul Penelitian : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang
Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Analisis Putusan
Hakim No. 36/Pid. Sus/2021/PN Ttn)

Nama Peneliti : Evi Sartika

Nim Peneliti : 180104080

Prodi : Hukum Pidana Islam

Tempat Penelitian : Pengadilan Negeri Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan





Wawancara dengan Bapak Shobri selaku Hakim di kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II pada tanggal 13 Desember 2022.

LAMPIRAN 5: Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : Evi Sartika
Tempat/Tanggal Lahir : Panton Pawoh, 12 Desember 2000
Alamat : Desa Rukoh, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 180104080
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Menikah
Email : evisartika12122000@gmail.com

Orang Tua

Nama ayah : Afrizal
Pekerjaan ayah : Petani
Nama ibu : Asrina R
Pekerjaan ibu : IRT
Alamat : Desa Panton Pawoh, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan

Pendidikan

SD : MIS Panton Pawoh Tahun 2012
SMP : MTsS Panton Pawoh Tahun 2015
SMA : MAS Terpadu Al-Munjiya Tahun 2018
Perguruan tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Hukum Pidana Islam A R - R Masuk Tahun 2018-2022

Demikianlah daftar riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Januari 2023

Evi Sartika